



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir F-1.15 dari Desa ditandatangani oleh Perangkat Desa dan pemohon
2. 2. Formulir F.1.01
3. 3. Photo Copy Kartu Keluarga dari masing-masing (suami dan istri) masing-masing 1 lembar
4. 4. Foto copy buku nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Menyerahkan surat permohonan pembuatan Kartu Keluarga Baru Nikah kepada petugas
2. 2. Menunggu proses pembuatan Kartu Keluarga (verifikasi olah data dan pencetakan)
3. 3. Pemohon menandatangani KK Baru Nikah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Bersangkutan datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan Pembuatan KK

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1 Lembar Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Panyingkiran

Jalan Siliwangi Nomor 01 Panyingkiran 45459 0233282077

Panyingkiran.kec.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / Kecamatan Panyingkiran

No. Unit Pengaduan

0233-282077 Kantor Kecamatan Panyingkiran

Jl. Raya Siliwangi No. 10 Panyingkiran 45459